

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai bidang seiring dengan perkembangan zaman mempengaruhi berbagai masalah kesehatan di Indonesia, berdasarkan laporan dari *Intercontinental Marketing Service* (IMS) pada kuartal 3 tahun 2013, total penjualan obat di Indonesia tumbuh sebesar 13,65% dengan volume perdagangan setara 52 triliun rupiah, dari data tersebut didapatkan pertumbuhan obat etikal yaitu 11,9% setara 27 triliun rupiah, obat bebas atau *Over The Counter* (OTC) mengalami pertumbuhan 16,2% setara dengan 19 triliun rupiah, dan obat generik tumbuh 17,01% setara 4,1 triliun rupiah, fakta ini menunjukkan bahwa posisi terbesar penjualan obat di Indonesia yakni obat *branded* generik dan atau paten sebesar 85% (Hartono, dkk, 2014:193).

Data *Intercontinental Marketing Service* (IMS) *Health* menyebutkan pasar farmasi tumbuh sebesar 7,49% hingga kuartal keempat pada tahun 2016, yang berarti lebih tinggi 4,92% pada periode yang sama di tahun 2015 (Oktaviani, 2018:4). Menurut survei Nielsen dalam Oktaviani (2018:7) penjualan produk OTC atau obat tanpa resep dokter meningkat karena adanya dorongan permintaan konsumen. Sistem pemasaran dan promosi obat bebas dan obat bebas terbatas atau biasa disebut OTC bersifat promosi langsung dimana perusahaan farmasi dapat mempromosikan produk mereka melalui iklan di televisi, surat kabar, majalah, ataupun media lainnya secara langsung pada konsumen sehingga konsumen dapat menentukan pilihan untuk membeli dan menggunakan obat. Berbeda dengan obat OTC, golongan obat keras hanya dapat diperoleh melalui resep yang dikeluarkan oleh dokter (Wicaksono, 2010:13).

Saat ini penggunaan analgesik oleh masyarakat semakin tinggi baik itu melalui resep ataupun obat bebas dan bebas terbatas yang diperjualbelikan secara bebas di swalayan, toko obat dan apotek. Obat analgesik sering disalahgunakan dan penggunaan yang kurang tepat oleh masyarakat karena kurangnya informasi obat yang diberikan. Obat analgesik sering digunakan untuk mengatasi nyeri kepala, nyeri gigi, dan nyeri sendi (Alwiyah, dkk, 2018:54).

Rasa nyeri/sakit pernah diderita oleh hampir semua orang. Rasa nyeri adalah gejala dari banyak penyakit yang penanganannya menggunakan obat analgesik (penghilang/pengurang rasa nyeri). Nyeri adalah salah satu gejala yang sangat mengganggu penderita suatu penyakit sehingga dibutuhkan terapi secepat mungkin. Hal ini memicu peningkatan penggunaan obat analgesik secara swamedikasi yang memiliki korelasi positif dengan kesalahan penggunaan analgesik sehingga Reaksi Obat Yang Tidak Dikehendaki (ROTD) juga akan meningkat (Alwiyah, dkk, 2018:54). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Maya dan Merry dalam Muharni (2015:48) menyebutkan bahwa angka rasionalitas untuk pengobatan nyeri masih sangat kecil yaitu 43,3%.

Penjualan obat pada dasarnya sangat membantu masyarakat dalam menyembuhkan penyakit yang dideritanya, sebab obat memfasilitasi penyediaan guna mempermudah penyembuhan penyakit yang diderita seseorang baik itu obat yang dijual bebas atau obat yang diberikan dengan resep dokter (Putra, 2014:1). Dalam era globalisasi dimana internet menjadi pioner dalam aspek kehidupan, proses jual beli obat dapat dilakukan *online* melalui internet. Penjualan obat secara *online* melalui internet dipilih oleh pelaku usaha karena penjualan secara *online* lewat internet cenderung murah dan tidak terbatas. Barang – barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha *online* sangat beragam, salah satunya adalah obat (Zuhaid, dkk, 2016:2).

Saat ini obat yang dijual *online* berupa jenis obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, dan obat tradisional sangat bebas sehingga obat-obatan tersebut sangat rentan disalahgunakan yang

tanpa disadari akan membahayakan kesehatan. Selain itu, obat yang dijual secara *online* pun sulit dipantau baik dari sisi promosi maupun transaksinya, serta informasi terkait produk yang disampaikan ke masyarakat sangat minim (Ariyulinda,2018:37).

Pengetahuan mengenai obat-obatan sangatlah bermanfaat besar, karena obat selain bisa sebagai penyembuh dari sakit juga bisa berpotensi untuk mendatangkan malapetaka. Seperti kita ketahui banyak kasus penyalahgunaan obat analgesik di masyarakat, contohnya Metadon yang mana termasuk dalam golongan obat analgesik. Selain itu, obat analgesik golongan narkotik seperti opium dan morfin juga sering digunakan bukan untuk tujuan pengobatan, padahal obat obat tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan (Mita, Husni, 2017 :193).

Seiring perkembangan teknologi informasi di Indonesia, hal ini mendorong angka kenaikan peredaran obat-obat ilegal (Adhinugroho, 2018:72). Tercatat di tahun 2020 pengguna internet di Indonesia menempati urutan ke-3 sebagai pengguna internet terbanyak di Asia yang menempati posisi di bawah Cina dan India dengan angka pengguna sekitar 171.260.000 (*internetworldstats*, 2017). Meningkatnya pengguna internet di Indonesia memiliki dampak dengan semakin rentannya masyarakat Indonesia akan bahaya obat palsu dan obat ilegal karena menurut catatan *World Health Organization* (WHO) sekitar 50% obat yang dijual secara *online* adalah obat ilegal (Mackey, Liang, 2013:2).

WHO memperkirakan bahwa lebih dari separuh obat diseluruh dunia diresepkan, disalurkan ataupun dijual secara tidak tepat, dan separuh dari semua pasien gagal untuk menggunakan obat secara benar. Penggunaan obat-obatan yang secara medis tidak tepat, tidak efektif, dan efisien banyak terjadi di sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Rokhman,dkk, 2017:115).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus

memenuhi persyaratan, berbentuk tulisan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan (Peraturan Pemerintah RI No.72/1998:VII:26).

Pada prakteknya banyak ditemukan penjualan obat yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan. Pada tahun 2016 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Kementerian Kesehatan dan Informatika RI, telah menginvestigasi dan menemukan 214 situs yang digunakan dalam penjualan dan peredaran obat. Dari 214 situs, BPOM menemukan 129 situs yang menjual obat ilegal dan palsu. Kemudian pada tahun 2017 BPOM telah melaporkan 118 situs penjual obat-obatan melalui media *online*. Situs tersebut berpotensi digunakan untuk penjualan obat keras dan terlarang (Ariyulinda, 2018:39). Selanjutnya pada tahun 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menjaring 4.063 situs yang menjual obat yang tidak sesuai ketentuan. Sebanyak 3.580 ditemukan di *marketplace* atau lapak daring (Liputan6.com).

Upaya untuk menindaklanjuti hal tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring dimana obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memiliki persyaratan cara pembuatan dan distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpom No.8/2020:II:3).

Belanja obat secara *online* adalah tentang kepraktisan, biasanya ada konsumen yang malu untuk membeli obat di toko secara langsung karena takut atau malu akan penyakit yang dideritanya sehingga lebih memilih untuk membeli obat secara *online*. Selain itu, konsumen biasanya membeli obat secara *online* karena tertarik dengan iklan yang menarik dari *website* atau media sosial yang menawarkan obat dengan harga murah dan klaim akan khasiat yang manjur dari obat tersebut dan karena kebutuhan akan obat yang tidak terpenuhi di dunia nyata, sehingga banyak konsumen yang melakukan transaksi jual beli obat secara *online*. Di sisi lain konsumen

tidak memperoleh informasi secara lengkap dan tepat jika melakukan transaksi jual beli obat secara *online* (Zuhaid, dkk, 2016:2).

Marketplace merupakan salah satu media *online* yang sering digunakan untuk transaksi jual beli obat. *Marketplace X* adalah salah satu aplikasi yang merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja (Anggraeni, 2020:37). Berdasarkan data Peta *E-Commerce* Indonesia kuartal ke 2 (dua) tahun 2020 yang dikumpulkan *Iprice Group*, aplikasi *marketplace X* merupakan aplikasi *e-commerce* yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia dengan jumlah pengunjung 93.440.300 jiwa (Iprice, 2020).

Berdasarkan survey pra penelitian yang dilakukan pada beberapa aplikasi *marketplace* yang ada di Indonesia, toko X merupakan aplikasi yang banyak dikunjungi oleh konsumen di Indonesia untuk membeli obat nyeri. Terlihat dari ratusan ulasan dan *rating* yang diberikan oleh konsumen. Berdasarkan banyaknya ulasan dan *rating* yang diberikan kepada *marketplace X* ditengah maraknya peredaran obat yang tidak sesuai ketentuan, maka penulis ingin membuat laporan tugas akhir yang berjudul Gambaran Obat Anti Nyeri yang Beredar pada *Marketplace X* di Indonesia tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Seiring berkembangnya teknologi pada era globalisasi ini banyak kemudahan yang diperoleh masyarakat salah satunya dengan adanya *marketplace* sebagai sarana transaksi jual beli. Obat merupakan salah satu produk yang dapat diperoleh masyarakat di *marketplace*, meski begitu masih banyak obat yang beredar di *marketplace* belum sesuai dengan ketentuan sehingga dapat merugikan masyarakat. Hal itu ditandai dengan banyaknya temuan BPOM terkait obat yang tidak memenuhi standar ketentuan. Sehingga peneliti merumuskan masalah mengenai gambaran obat anti nyeri yang beredar pada *marketplace* X di Indonesia tahun 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran obat anti nyeri yang beredar pada *marketplace* X di Indonesia tahun 2021

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui persentase jenis penamaan obat yang beredar.
- b. Mengetahui jenis zat aktif obat yang beredar
- c. Mengetahui persentase golongan obat yang beredar.
- d. Mengetahui persentase ketersediaan informasi obat yang dicantumkan meliputi : nomor registrasi obat, nama obat, nama produsen, komposisi, aturan pakai, peringatan perhatian, efek samping, tanggal kadaluarsa (Peraturan Pemerintah No.72/1998:VII:20(2))

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang obat anti nyeri yang beredar pada *marketplace* X di Indonesia tahun 2021 dan menambah pengalaman peneliti untuk mengaplikasikan teori yang telah didapat.

2. Manfaat Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan obat anti nyeri yang beredar pada *marketplace* X di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui informasi obat anti nyeri yang dijual pada *marketplace* X dan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam membeli obat anti nyeri secara *online*, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas sesuai rencana peneliti, hanya dibatasi pada obat anti nyeri yang beredar pada *marketplace* X ketika dimasukkan kata kunci obat nyeri atau obat nyeri yang ada di *e-fornas*. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti sifat atau ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.